

Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin)

Sultan Antus Nasruddin Mohammad ¹, May Mu'alimah²

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi lapangan (field research). Adapun sumber data yang dicantumkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan, serta salah satu nazhir wakaf produktif yang berada di Kabupaten Lampung Selatan yaitu pada Pondok Pesantren Darul Muta'allimin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama: mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan dimulai dari wakif yang mewakafkan sebagian harta bendanya yang disaksikan oleh nazhir dan PPAIW, kemudian memiliki kepastian hukum berupa akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Sehingga dengan dijalankannya mekanisme pengelolaan wakaf produktif ini mengurangi adanya aset-aset wakaf yang illegal kedepannya. Kedua: strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya tahapan perencanaan yaitu melakukan pembinaan terhadap para nazhir dan sosialisasi wakaf kepada masyarakat umum. Kemudian tahapan pelaksanaan melakukan pengawasan terhadap aset wakaf yang ada, serta dilanjut dengan tahapan evaluasi serta peninjauan lingkungan. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai nazhir adalah pihak dari Pondok Pesantren Darul Muta'allimin.

Kata Kunci: Manajemen pengelolaan; Strategi Wakaf; Wakaf Produktif

Abstract

This research uses a qualitative research approach and the type of field study research (field research). The data sources listed are based on the results of interviews, observations, and documentation with BWI Representatives of South Lampung Regency, as well as one of the productive Waqf nazhirs located in South Lampung Regency in the Darul Muta'allimin Boarding School. The results of this study show that, First: the mechanism for producing Waqf management in South Lampung Regency starts from the wakif which represents part of its property witnessed by nazhir and PPAIW, then has legal certainty in the form of Waqf pledge deeds and Waqf certificates. So that with the implementation of this productive Waqf management mechanism, it will reduce the existence of illegal Waqf assets in the future. Second: the strategy of productive Waqf management in South Lampung Regency includes the planning stage, namely conducting

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: tubagussultan@iiq.ac.id

² Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

guidance on nazhirs and socializing Waqf to the general public. Then the implementation stage supervises the existing Waqf assets, and is followed by the evaluation and environmental review stages. In this case, the party acting as neither is the party from the Darul Muta'allimin Islamic boarding school.

Keywords: *Management; Waqf Strategy; Productive Waqf*

PENDAHULUAN

Wakaf produktif merupakan sebuah rancangan pengelolaan donasi dari umat ataupun masyarakat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan profit yang berkelanjutan (Zainal, 2022). Secara umum, tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara rinci menjelaskan tentang konsep wakaf. Oleh Karena itu, dasar hukum yang digunakan para Ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan dengan sedekah. Salah satu diantara ayat tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir serratus biji. Allah melipatgandakan pahala kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Karunia-Nya dan Maha Mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran menyedekahkan harta untuk mendapatkan pahala. Selain ayat dalam Al-Qur'an, dasar hukum wakaf terdapat di dalam salah satu hadist. Diantara hadist yang menjadi dasar hukum wakaf adalah hadis Abdullah bin Umar yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang tanah tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menahan asal tanah tersebut dan mensedekahkan hasilnya. Sedangkan untuk hadis lainnya yang berkenaan mengenai dasar hukum wakaf yaitu terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Huroiroh. Hadist ini menerangkan bahwa ada tiga perkara yang mempunyai pahala yang tidak terputus yaitu salah satunya sedekah jariyah. Para ulama tafsir

hadist menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf, Karena wakaf merupakan sedekah yang bisa bersifat dalam jangka waktu tertentu ataupun bersifat selamanya (Ridwan, 2017:110).

Di Indonesia, sebagian besar perwakafan adalah berupa tanah, yang sebagian besar dijadikan bangunan ibadah umat islam (Masjid) sebanyak 43,7%. Hal ini Dilengkapi oleh data perwakafan, bahwa total tanah wakaf di Indonesia saat ini yang sudah bersertifikat mencapai 21.090,09 (Ha), sedangkan tanah wakaf yang belum bersertifikat luasnya mencapai 35.286,85 (Ha) (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama, 2022). Namun untuk wilayah provinsi Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah tanah wakaf saat ini yang sudah bersertifikat berjumlah 2.882,97 (Ha), sedangkan tanah wakaf yang belum bersertifikat jumlahnya mencapai 2.992,73 (Ha) (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama, 2022).

Permasalahan ini disebabkan oleh tiga hal, dimungkinkan karena para wakif yang enggan untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut kepada PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Kedua, dimungkinkan Karena para wakif belum mengerti tentang mekanisem mendaftarkan harta benda wakaf kepada PPAIW secara administratif. Dan selanjutnya, dikarenakan nazhir yang kurang kompeten dalam permasalahan administratif, terutama dalam mendaftarkan harta benda wakaf ke PPAIW dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mendapatkan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf (Wawancara dengan Kasi Zakat dan Wakaf Lampung Selatan). Dua permasalahan tersebut tidak akan terjadi jikalau PPAIW dan BWI telah mampu mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, Karena PPAIW adalah pihak yang menjadi perwakilan BWI dalam mensosialisasikan perwakafan di masyarakat serta sebagai pihak yang mencatat akta ikrar wakaf. Permasalahan yang ketiga tidak akan terjadi jika BWI dan Kementerian Agama Lampung Selatan rutin mengadakan pembinaan khusus untuk para nazhir mengenai prosedur pendaftaran harta benda wakaf (Wawancara dengan Kasi Zakat dan Wakaf Lampung Selatan).

Selain masih banyaknya aset wakaf yang belum bersertifikat, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak BWI Lampung Selatan dan Kementerian Agama Lampung Selatan, menurut bapak

Indra Zul Qodri selaku kepala kasi zakat dan wakaf, faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan wakaf kurang berkembang di Kabupaten Lampung Selatan adalah dari pengelola wakafnya yaitu seorang nazhir (Wawancara dengan Kasi Zakat dan Wakaf Lampung Selatan). Seperti kurangnya wawasan nazhir terhadap pengelolaan wakaf, tidak memiliki manajemen pengelolaan wakaf, serta rancangan strategi khusus untuk mengelola wakaf. Hal ini disebabkan karena belum ada pembinaan khusus yang rutin untuk para nazhir dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal mekanisme pengelolaan wakaf juga yang kurang optimal menyebabkan banyaknya aset wakaf belum bersertifikat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, membuktikan bahwa masih terdapat kekurangan dari Lembaga perwakafan untuk mengedukasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menekankan akan pentingnya mendaftarkan harta benda wakaf (mauquf) kepada PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) dan pengurusan sertifikat tanah wakaf di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Selain itu, masih kurangnya pembinaan khusus terhadap para nazhir tentang pengelolaan wakaf dan prosedur pendaftaran harta ikrar wakaf. Pentingnya mendaftarkan harta benda wakaf kepada PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf), Karena ada beberapa unsur penting yang menjadi bagian dari optimalnya pemanfaatan harta benda wakaf, salah satunya yaitu seorang nazhir. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda dari wakif, untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Wakaf, No. 1 Tahun 2004). Salah satu bentuk wakaf produktif yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dan berada di bawah pengawasan BWI perwakilan Kabupaten Lampung Selatan adalah wakaf persawahan yang berada di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Desa Sumber Agung, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan. Wakaf tersebut diperoleh dari beberapa wakif yang mewakafkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya. Peruntukkan wakaf tersebut tertuju pada kemaslahatan pondok pesantren dan para santri yang ada di dalamnya. Namun dalam hal ini, kekurangan sumber daya manusia terutama nazhir yang kompeten menjadi salah satu kendala dalam hal membantu pengelolaan wakaf di pondok pesantren tersebut.

Perlu diketahui apabila pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf dikelola dengan professional, maka nilai kemanfaatannya akan bisa dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus untuk kesejahteraan umat. Maka dari itu, diperlukanlah berbagai strategi yang dapat mendukung ketercapaian pengelolaan wakaf yang baik guna mendukung kesejahteraan umat oleh Lembaga wakaf. Sehingga, berdasarkan pentingnya adanya suatu strategi dari pengelolaan wakaf, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan, Studi Kasus: Pondok Pesantren Darul Muta’allimin”**.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk meninjau masalah dengan mencari informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. pendekatan penelitian kualitatif menggunakan data yang berdasar dengan suatu argumen. Argumen dalam data kualitatif bisa diwakilkan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat dan bukan berbentuk angka sehingga tidak bisa dihitung (Mulyana, 2006:6). Sedangkan jenis penelitian lapangan atau studi lapangan adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan, mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Usman, 2006:5). Penelitian lapangan (*field research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada BWI Lampung Selatan dan nazhir wakaf Pondok Pesantren Darul Muta’allimin. penelitian berdasarkan fenomena yang sudah terjadi. Jenis penelitian ini mempelajari interaksi antar variable satu dengan lainnya.

Dengan demikian, peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan atau (*field research*) untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang

relevan dan akurat terkait dengan strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan.

HASIL PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan

Salah satu instrumen dalam Islam yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial adalah wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum seorang (wakif) yang memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (UU Wakaf No. 41 Tahun 2005). Diantara tujuan wakaf yaitu untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi serta manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Sejak berdirinya perwakilan BWI Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 ada beberapa mekanisme pengelolaan wakaf yang telah disusun dan dijalankan. Menurut bapak Indra Zul Qodri selaku kasi zakat dan wakaf kementerian agama Kabupaten Lampung Selatan, mekanisme pengelolaan wakaf dimulai dari seorang wakif yang menyatakan kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya, dengan menyertakan bukti kepemilikan sah atas harta benda wakaf tersebut. Dalam hal ini, contoh bukti kepemilikan harta benda wakaf seperti tanah adalah surat kepemilikan atas tanah tersebut.

Setelah wakif membuktikan kepemilikannya atas harta benda tersebut, wakif diberi pilihan untuk menentukan nazhir sebagai pengelola atas wakaf tersebut. Dalam hal ini, apabila seorang wakif belum mengetahui atau belum bisa menentukan pilihan nazhirnya, pihak PPAIW ataupun BWI Lampung Selatan yang menunjuk langsung seorang nazhir untuk mengelola wakaf tersebut. Jika nazhir merupakan perseorangan, maka PPAIW meminta nazhir tersebut untuk membentuk kepengurusan nazhir yang terdiri dari tiga orang (ketua, sekretaris, dan bendahara), dilanjut dengan 5 orang sebagai (anggota).

Apabila nazhir telah ditentukan dan dibentuk kepengurusannya, dan wakif telah berikrar untuk menyerahkan sebagian harta bendanya untuk diwakafkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, dan wakif telah menentukan peruntukkan harta benda wakaf, maka kepemilikan atas tanah tersebut sudah lepas dari wakif. Setelahnya, nazhir berurusan dengan KUA (Kantor Urusan Agama). Lalu nazhir mencatatkan ikrar tersebut di dalam sebuah akta oleh PPAIW. Akta dibuat secara teknis menjadi tujuh rangkap. Lembar pertama asli untuk PPAIW sebagai petugas pencatat harta ikrar wakaf, kemudian tiga salinan akta ikrar wakaf diberikan kepada nazhir, wakif, dan mauquf alaih, dan tiga salinan akta ikrar wakaf selanjutnya diberikan kepada BPN, BWI dan Kementerian Agama setempat.

Setelah rangkaian pendaftaran dan pencatatan harta ikrar wakaf secara administratif telah selesai dan sesuai prosedur, dan pihak PPAIW mengesahkan, maka terjadilah suatu peristiwa perwakafan. Dalam hal ini, selanjutnya tugas BWI, kementerian agama dan kepala KUA sebagai PPAIW, memberikan informasi serta sosialisasi kepada nazhir tersebut, supaya mendaftarkan harta wakaf yang sudah memiliki akta kepada BPN agar mendapatkan sertifikat tanah wakaf yang resmi. Perlu diketahui, bahwa harta benda wakaf tidak cukup hanya memiliki akta ikrar wakaf, melainkan harus memiliki sertifikat dari BPN, dengan tujuan supaya tanah wakaf tersebut tercatat dan legal karena memiliki kepastian hukum.

Dalam penjelasan diatas, tentang mekanisme pengelolaan wakaf secara umum yang dilakukan wakif untuk mendaftarkan harta benda wakafnya dapat disimpulkan sudah cukup baik sesuai dengan prosedur yang ada, dan telah sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf yang terdapat di pasal 1 ketentuan umum. Kemudian tata cara pendaftaran harta benda wakaf telah dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yang telah ditetapkan, yaitu meliputi adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, dan jangka waktu.

Kemudian dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan mekanisme dalam pencatatan dan pendataan tetap sama dengan wakaf-wakaf lainnya. Hanya saja yang dibedakan kategorinya, dan secara arsip di khususkan untuk wakaf produktif. Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri masih banyak jumlah aset wakaf

yang belum dilakukan optimalisasi pemanfaatan dan pengelolannya. Namun, ada salah satu aset wakaf produktif yang telah berjalan optimalisasinya sesuai dengan peruntukannya.

Menurut bapak Indra Zul Qodri, salah satu contoh wakaf produktif yang telah berjalan di Kabupaten Lampung Selatan dalam pengawasan dan kontrol BWI, yaitu wakaf persawahan yang diperuntukkan untuk Pondok Pesantren Darul Muta'allimin yang beralamat di Jalan Muta'allimin, No. 06, RT/RW 013/003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam hal ini wakif menunjuk nazhir dari dewan kepengurusan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin untuk mengelola aset wakaf tanah berupa sawah tersebut. Setelah mengikrarkan harta wakafnya, kepengurusan selanjutnya di urus oleh nazhir untuk mendaftarkan harta ikrar wakaf kepada PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Kemudian dalam hal ini, sudah menjadi tugas nazhir untuk mengelolanya. BWI perwakilan Kabupaten Lampung Selatan memiliki tugas untuk membina para nazhir supaya bisa mengelola tanah wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak disalah gunakan. Dalam hal ini, Nazhir pengelola wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin mengirimkan laporan kepada BWI Lampung Selatan setiap tahunnya, sesuai dengan hasil yang diperoleh serta rincian pengelolaan, penyaluran dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, mekanisme pengelolaan wakaf produktif, sudah cukup baik dan sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, yaitu pada pasal 42 yang berbunyi "nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya" (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf).

Kemudian, mekanisme pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh BWI perwakilan Lampung Selatan, sudah memiliki struktural yang diantaranya terdiri dari (ketua, sekretaris, bendahara dan anggota) dan memiliki tiga mekanisme untuk tata kelola wakaf, diantaranya, menghimpun harta wakaf, memproduktifkan harta wakaf, dan menyalurkan harta wakaf. Hal ini sudah cukup baik seperti yang disampaikan oleh Veithzal rivai zainal yang merupakan salah satu ahli ekonomi syariah di dalam jurnalnya yang berjudul pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, terkait dengan manajemen pengelolaan wakaf dirincikan dalam beberapa hal,

diantaranya: adanya kepengurusan wakaf yang meliputi nazhir dan pihak pengurus, kemudian dengan adanya wakif, dan dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan suatu tatanan yang terperinci, meliputi kepengurusan nazhir (ketua, sekretaris, bendahara dan anggota), dan adanya BWI selaku lembaga pengelola wakaf terbesar yang memiliki fungsi diantaranya mengelola aset wakaf, membina nazhir, dan melakukan pengawasan atas harta benda wakaf tersebut. Berdasarkan manajemen diatas, mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh BWI perwakilan Lampung Selatan dan nazhir pengelola harta wakaf produktif sudah cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif Sumber BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan.

Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan

Dalam sebuah manajemen pengelolaan, dibutuhkan suatu strategi pencapaiannya dalam segala aspek. Strategi merupakan kemampuan mengatur atau merencanakan suatu target yang telah disepakati oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Bisa

disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu hal yang penting, dan wajib dimiliki oleh berbagai macam organisasi untuk bisa bersaing baik dari luar maupun dalam untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan strategi diperlukan suatu tahapan atau tingkatan. Sehingga tidak salah langkah untuk penentuannya.

Dalam pengelolaan wakaf, perwakilan BWI Kabupaten Lampung Selatan tentunya memiliki strategi terhadap pengelolaan wakaf yaitu terutama pada wakaf produktif. Namun dalam hal ini, strategi yang difokuskan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yang baik dalam pengelolaan wakaf, yaitu para nazhir. Menurut bapak Ahmad Nurdin selaku Pembina nazhir di BWI perwakilan Kabupaten Lampung Selatan, strategi wakaf produktif sangat dominan terhadap nazhir. Pemerintah dan BWI hanya bisa memberikan pembinaan terhadap nazhir, dan mengevaluasi secara tahunan bahwa harta wakaf sudah dikelola secara maksimal (Wawancara Perwakilan BWI Lampung Selatan, 30 Juni 2022). Adapun strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan, diantaranya yaitu melakukan pembinaan terhadap para nazhir untuk pengelolaan wakaf yang lebih optimal, dikarenakan berkembang atau tidaknya harta wakaf tersebut bergantung kepada nazhir wakaf. Selanjutnya, melakukan evaluasi tahunan bahwa harta wakaf tersebut sudah dikelola sesuai peruntukkan dan maksimal ataupun belum.
- b. Tahap pelaksanaan strategi pengelolaan wakaf produktif, diantaranya melakukan pengawasan terhadap salah satu wakaf produktif yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya yang terdapat di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin. Wakaf yang terdapat di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin merupakan wakaf persawahan yang peruntukkannya ditujukan kepada pesantren, santri didalamnya terutama bagi yang tidak mampu dan yatim piatu, kemudian untuk masyarakat setempat yang tidak mampu maupun kekurangan (Wawancara Pondok Pesantren Darul Muta'allimin, 15 Juli 2022). Dalam praktik pengawasan maupun pengontrolan ini, yang dilakukan BWI untuk pengelolaan wakaf tersebut dengan berkunjung setiap tahunnya ke lokasi. Kemudian nazhir wakaf dari pesantren tersebut memberikan laporan seputar pengelolaan wakaf setiap

tahunnya untuk diserahkan kepada BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu faktor yang membuat berkembangnya aset wakaf produktif adalah strategi pengelolaan yang transparansi dan akuntabilitas. Laporan yang diberikan nazhir setiap tahunnya kepada BWI akan dikaji baik secara internal maupun eksternal untuk mengetahui atau memprediksi hasil dari pengelolaan tersebut, sudah berjalan dengan baik ataupun belum.

- c. Dalam beberapa pola strategi yaitu perencanaan dan pelaksanaan atau implementasi, dibutuhkan suatu evaluasi. BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap pengelolaan wakaf yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, dengan cara meninjau langsung ke lapangan ataupun berdasarkan hasil laporan yang diberikan oleh para nazhir. Hal ini menjadi penting, dikarenakan untuk mengevaluasi hasil dari pengelolaan wakaf tersebut telah sesuai peruntukannya ataupun belum.
- d. Tahapan tinjauan lokasi merupakan tahapan akhir yang dilakukan berdasarkan strategi yang dirancang. Tahapan ini hampir sama dengan tahapan evaluasi, namun yang membedakan adalah tahapan tinjauan lokasi lebih bertujuan untuk meninjau pengaruh lingkungan terhadap strategi pengelolaan wakaf.

Berdasarkan penjelasan diatas yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, menjelaskan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki pola strategi yang baik, diantaranya adanya tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tinjauan lingkungan, merupakan sebuah upaya untuk pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan agar menjadi lebih baik dan optimal untuk kemaslahatan umat, dan juga sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini sudah cukup baik seperti yang disampaikan oleh Veithzal rivai zainal di dalam jurnalnya yang berjudul pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif bahwa tahapan tingkatan strategi dimulai dari pepaduan strategi atau perencanaan, kemudian tahapan

implementasi ataupun pelaksanaan, dan tahapan evaluasi maupun peninjauan lokasi.

Dalam hal ini, meskipun pembinaan nazhir yang dilakukan oleh perwakilan BWI Lampung Selatan masih terbilang kurang, dikarenakan masih membutuhkan banyak konsultan yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah untuk mengadvokasi nazhir agar memiliki kecakapan, hal lain yang mempengaruhi kendala dari pembinaan nazhir adalah pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang masih kurang dan terbatas. Meskipun masih ada beberapa faktor yang terkendala, dengan adanya pola manajemen strategi lainnya yang direncanakan oleh BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan memberikan beberapa dampak positif terhadap pengelolaan wakaf di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya wakaf persawahan disuatu Pondok Pesantren yang telah mampu mencukupi biaya pesantren, dan juga sesuai dengan peruntukkan lainnya (Wawancara dengan Kasi Zakat Wakaf Kemeterian Agama Lampung Selatan).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan wakaf produktif dimulai dari seorang wakif yang berkeinginan untuk mewakafkan sebagian harta bendanya, lalu ia mengucapkan ikrar wakaf dihadapan PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf) yang disaksikan oleh nazhir. Kemudian wakif bebas menentukan ataupun menunjuk nazhir untuk mengelola aset wakaf tersebut. Setelah ditentukannya nazhir untuk mengelola wakaf, pihak PPAIW mengeluarkan akta ikrar wakaf, sebagai bukti atas terjadinya peristiwa perwakafan dan bukti sah menurut agama. Kemudian nazhir membawa akta ikrar wakaf tersebut beserta persyaratan lainnya sesuai administratif untuk mendaftarkan harta benda wakaf kepada BPN supaya memiliki sertifikat wakaf. Apabila harta benda wakaf tersebut telah memiliki sertifikat wakaf, maka dapat dipastikan bahwa aset wakaf tersebut telah legal dan memiliki kepastian hukum yang diakui oleh negara.

2. Strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki pola manajemen strategi, diantaranya tahapan perencanaan yaitu pembinaan untuk para nazhir dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Kemudian tahapan pelaksanaan yaitu melakukan pembinaan nazhir meskipun belum rutin, dan melakukan pengawasan langsung ke tempat pengelolaan wakaf. Untuk tahapan evaluasi, dan peninjauan lokasi, diantaranya BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap pengelolaan wakaf yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, dengan cara meninjau langsung ke lapangan ataupun berdasarkan hasil laporan yang diberikan oleh para nazhir.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis akan memberikan saran-saran diantaranya:

1. Bagi BWI perwakilan Kabupaten Lampung Selatan disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengelolaan maupun pendaftaran harta benda wakaf kepada masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya harta benda wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf maupun sertifikat wakaf agar memiliki kepastian hukum, dan juga untuk perkembangan pengelolaan wakaf yang lebih optimal.
2. Bagi Pemerintah terutama Kementerian Agama Pusat, hendaknya memberikan pendanaan untuk agenda pembinaan nazhir supaya menumbuhkan banyak nazhir wakaf yang kompeten kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurdin, Pembina Nazhir Perwakilan BWI Lampung Selatan, *wawancara oleh penulis*, Lampung Selatan, 30 Juni 2022.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Lampung*", http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php . diakses pada tanggal 17 April 2022 pukul 13.30 WIB.

- Indra Zul Qodri, Kasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Lampung Selatan, *wawancara oleh penulis di kabupaten Lampung Selatan*, 30 Juni 2022.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf*.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, Murtadho. (2017). *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*. Kudus: STAIN Kudus.
- Robi Gunawan, Nazhir Wakaf Pondok Pesantren Darul Muta'allimin, *Wawancara Oleh Penulis, Lampung selatan* 15 Juli 2022.
- Usman, Husaini. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Askara.
- Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, [https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32\(11\)](https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32(11)) . diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 19.45 WIB.